



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KONSEP PUTUSAN

Nomor 056/Pdt.G/2015/MS-STR ;



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara " **Cerai Gugat dan Hadhonah** " yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut : **Penggugat** ;

#### Melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun XXXXX Kampung XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut :

#### Tergugat ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan

Penggugat dipersidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya secara tertulis tanggal 11 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 056/Pdt.G/2015/MS-STR;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor : 056/

Pdt.G/2015/MS-STR; tanggal 11 Maret 2015 yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 07 September 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 66/11/IV/2010 tanggal 05 Mei 2011 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah Nomor : 66 /11/IV/2010 tertanggal 05 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah selama 2 (dua) tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama : **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir 23 Agustus 2010, pada saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat ;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup dalam keadaan rukun, damai serta bahagia namun pada tanggal 30 Oktober

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak dengan alasan untuk bekerja di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama. Selama hidup serumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa setelah sekian lama Tergugat tidak pulang maka kemudian Penggugat pun berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat dengan cara mendatangi rumah orang tua Tergugat di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah, namun orang tua Tergugat terkesan menyembunyikan keberadaan Tergugat dengan mengatakan bahwa Tergugat sudah pergi namun tidak mengatakan tujuan kepergian Tergugat akan tetapi Penggugat yakin betul jika Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya tersebut karena Penggugat menilai banyak kejanggalan atas penjelasan orang tua Tergugat perihal keberadaan Tergugat. Pada tanggal 03 Nopember 2014 setelah kepergian Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat sakit karena merindukan Tergugat selaku ayahnya dan selalu memanggil-manggil Tergugat, kemudian Penggugat mengantarkan anak ke rumah kepala desa supaya dipertemukan dengan Tergugat. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin karena Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat harus bekerja serabutan menjadi buruh di kebun orang lain. Sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh iman Kampung XXXXX dan Imam Kampung XXXXX namun Tergugat tidak

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 056/Pdt.G/2015/MS-STR;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

menunjukkan i'tikad baiknya dengan meminta waktu untuk berpikir dan imam kampung memberikan waktu selama 3 (tiga) hari kepada Tergugat untuk memikirkan kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak juga memberikan keputusan sehingga Penggugat merasa sangat tersiksa lahir dan batin ;

- Bahwa seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 23 Agustus 2010 masih dibawah umur dan Tergugat maupun keluarga besar Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut yang masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya dan demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah dari anak tersebut
- Bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 23 Agustus 2010 saat ini tinggal bersama Tergugat dan karenanya untuk menjaga adanya kepastian hukum maka Tergugat patut diperintahkan untuk menyerahkan hak hadhonah anak tersebut kepada Penggugat ;
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 23 Agustus 2010 ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil atau Kuasa yang sah, meskipun Tergugat sudah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali, sesuai dengan relaas panggilan nomor 056/Pdt.G/2015/MS-STR; tanggal Maret 2015 dan Maret 2015 dan bertemu secara langsung dengan Tergugat akan tetapi tidak hadir dan ketidak-hadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu alasan yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan maka mediasi tidak layak dilaksanakan dan Majelis Hakim telah

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 056/Pdt.G/2015/MS-STR;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap rukun kembali dalam rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan menurut hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor 056/Pdt.G/2015/MS-STR; tanggal 11 Maret 2015 yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya terutama adanya perselisihan diantara Penggugat dengan ibu kandung Tergugat ketika lebaran 2014 dimana ibu kandung Tergugat rebut dengan Tergugat akibat Tergugat yang tidak mau ke kebun lalu Penggugat nasehati agar ibu kandung Tergugat dan Tergugat bicara di dalam rumah saja nanti dipikir orang Penggugat dan Tergugat yang rebut ternyata ibu kandung Tergugat tidak senang atas nasehati Penggugat tersebut sehingga marah terhadap Penggugat bahkan berdoa semoga Penggugat dan Tergugat bercerai ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangkan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi, yaitu

:

### I. Alat bukti tertulis :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama :  
**PENGUGAT** (Penggugat) NIK : 111XXXXXXXXXXXXX tanggal 26 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah yang telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan (Bukti: P.1);

2. 1 (satu) lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/41/V/2001 tanggal 31 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah yang telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan (Bukti : P.2) ;

## II. Alat bukti saksi-saksi/saksi keluarga :

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah, menerangkan di bawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung dan juga kenal dengan Tergugat sebagai menantu sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah tahun 2009 dimana saksi hadir pada saat menikah tersebut ;
  - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus Jejak ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah sekitar 6 (enam) bulan lamanya, kemudian pindah ke rumah saksi sebagai orang tua Penggugat di Kampung XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 5 tahun ;
  - Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 056/Pdt.G/2015/MS-STR;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berakibat pisah rumah sejak tanggal 30 Oktober 2014 s/d sekarang, dimana Tergugat sudah pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Tawar Nosar Jaya Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah ;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kurang baik terhadap orang tua Tergugat sehingga Tergugat dipengaruhi orang tua Tergugat bahkan orang tua Tergugat berdoa agar Penggugat dan Tergugat bercerai ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga bersama aparat kampung akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur dan jika Penggugat dan Tergugat bercerai maka sepantasnya anak tersebut ditetapkan dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut ;
- Bahwa Penggugat akan sanggup dan mampu untuk merawat anak tersebut demi kepentingan anak tersebut dan tidak ada sifat-sifat Penggugat yang kurang baik sehingga dapat mempengaruhi sifat yang negatif anak tersebut ;

2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pada tahap Konklusi/Kesimpulan, Penggugat telah mengajukan konklusi/kesimpulannya secara lisan dan pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil atau Kuasa yang sah, meskipun Tergugat sudah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan berita acara relaas panggilan nomor : 029/Pdt.G/2015/MS-STR; tanggal Pebruari 2015 dan Pebruari 2015 serta bertemu secara langsung dengan Tergugat akan tetapi tidak hadir dan ketidak-hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah dan dibenarkan menurut peraturan per-undang-undangan yang berlaku,

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 056/Pdt.G/2015/MS-STR;



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara Verstek ;

Menimbang, bahwasia berhubungan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali maka mediasi tidak layak dilaksanakan dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian sesuai maksud Pasal 154 RB.g jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 07 September 2009 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 66/11/IV/2010 tanggal 05 Mei 2011 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, (lahir 23 Agustus 2010), dimana keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan damai, akan tetapi pada tanggal 30 Oktober 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak dengan alasan untuk bekerja di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama namun, belakangan Penggugat mengetahui

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah, penyebabnya Tergugat mempunyai sikap yang keras hal mana sejak Tergugat bekerja di Takengon sikap Tergugat berubah, Tergugat sering marah-marah yang tidak jelas dan keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, dimana Penggugat meminta belanja Tergugat selalu bilang tidak ada dan sudah pernah didamaikan pihak keluarga dan BP-4 Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah akan tetapi tidak berhasil, atas dalil-dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai melalui Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta Penjelasannya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali dan bertemu secara langsung dengan Tergugat maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dipertimbangkan dalam perkara ini karena Tergugat tidak mengindahkan panggilan Majelis Hakim sehingga Tergugat dianggap tidak akan mempergunakan hak-haknya dipersidangan dan Tergugat juga dianggap sudah mengakui akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Penggugat tidak dibebankan kewajiban lagi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 311 RB.g ;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 056/Pdt.G/2015/MS-STR;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap sudah mengakui akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat akan tetapi Majelis Hakim tidak dengan serta merta pula gugatan Penggugat dikabulkan, hal ini disebabkan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan (**Perceraian**), dimana perkara perceraian itu termasuk dalam kelompok hukum perorangan (**Personen recht**) dan bukan termasuk dalam kelompok hukum kebendaan (**Zaken recht**), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (**de grote langen**), maka kepada Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi dan pihak keluarga wajib didengar keterangannya dipersidangan sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebanyak 2 (dua) macam dan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dekat/orang dekat Penggugat dan oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan foto copy Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing merupakan Akta autentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang maka kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat selama tidak ada akta autentik lain yang membantah kebenarannya serta telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku sehingga telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti dipersidangan, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, Penggugat sebagai subjek hukum dalam perkara ini dan beragama Islam serta domisilinya merupakan wilayah hukum/Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, oleh karenanya Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (**Persona standi in judicio**) dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong baik secara kewenangan relatif maupun kewenangan absolut juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan merupakan keluarga/orang dekat Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing lebih dahulu secara terpisah, dengan demikian secara formal kesaksian masing-masing dapat diterima dan dipertimbangkan karena telah memenuhi syarat formal sebagai saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut pada pokoknya telah sesuai atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya, dimana Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, akan tetapi saksi-saksi tidak ingat lagi tahun menikahnya karena sudah lama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, dimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengakaran mulut yang berakibat pisah rumah sekitar 4 (empat) bulan lamanya, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Kampung Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah bahkan tidak pernah kembali sampai sekarang, penyebabnya Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan ekonomi rumah tangga karena malas kerja sehingga dengan

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 056/Pdt.G/2015/MS-STR;



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terpaksa Penggugat sendiri yang bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sudah pernah didamaikan pihak keluarga bersama aparaturnya akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat karena saksi-saksi sudah dewasa dan tidak ada sifat-sifat saksi yang tidak baik serta tidak ada indikasi bahwa saksi-saksi bersepakat untuk berdusta sehingga masing-masing telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di atas, apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.01.19.3/DN.01/13/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Anak Penggugat dan Tergugat**;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sejak tanggal 26 Pebruari 2014 s/d sekarang, dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan ekonomi rumah tangga, dimana Tergugat malas kerja dan sering pergi-pergi dari rumah kediaman bersama, terkadang sampai 3 (tiga) hari baru pulang tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga dan BP-4 Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk di rukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dalam rumah tangga yang berujung kepada sudah pisah tempat tinggal bersama diantara Penggugat dengan Tergugat sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan menurut hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim menilai mempertahankan rumah tangga yang demikian halnya patut diduga kuat akan mendatangkan kemudaratn yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai sehingga Penggugat ataupun Tergugat akan mengalami penderitaan yang berkepanjangan baik lahir maupun batn sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi alasan hukum sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 39 angka (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 056/Pdt.G/2015/MS-STR;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut diterima untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 dan Pasal 156

Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

## Pasal : 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;
3. Biaya Pemeliharaan ditanggung ayahnya ;

## Pasal : 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlonah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh :
1. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu ;
  2. Ayah ;
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah ;
  4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan ;
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu ;
  6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping ayah ;
- a. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadlonah dari ayah atau ibunya ;
  - b. Apabila pemegang hadlonah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadlonah telah dicukupi maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadlonah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadlonah pula ;
  - c. Semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) ;

- d. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadlonah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d) ;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an pada Surat Al Baqarah ayat : 233 yang berbunyi :

والولدتيرضعن أولدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الر

ضاعة

Artinya : Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan .....;

Menimbang, bahwa sempurna masa dua tahun sebagai masa sempurna untuk penyusuan namun tidak menutup kemungkinan pula masa menyusui dibawah dua tahun, apabila ada kesepakatan diantara keduanya (orang tua) sehingga tidak ada dosa atas keduanya namun demikian tidak mungkin pula kedua orang tua bersepakat untuk menyapih anaknya/tidak menyusui lagi sebelum habis dua tahun kecuali dengan mempertimbangkan kondisi anak tersebut seperti anak tersebut lebih sehat dan lebih gemuk, apabila diberhentikan untuk menyusui atau ibunya mengidap penyakit sehingga dikhawatirkan dapat berakibat fatal bagi anak tersebut sehingga diberhentikan untuk menyusui sebelum 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir 23 Agustus 2010 berarti umur anak tersebut masih sekitar 4 (empat) 8 (delapan) bulan yang berarti pula anak tersebut masih dalam kondisi belum mumayyiz atau belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 056/Pdt.G/2015/MS-STR;



## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga tidak mungkin didengar keterangan anak tersebut dipersidangan untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak asuh/pemeliharaannya (Hadhonah) sehingga Penggugat sebagai ibu kandungnya yang lebih berhak untuk ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh/ pemeliharaannya (Hadhonah) dari pada Tergugat sebagai ayah kandungnya dan dipersidangan tidak pernah ditemukan adanya indikasi yang kuat bahwa sifat-sifat dan watak Penggugat sebagai ibu kandung yang tidak baik/Negatif seperti pemarah ataupun lain-lain yang dapat nantinya mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jiwa dan fisik anak tersebut, apabila ditetapkan bersama Penggugat, apalagi Penggugat sebagai ibu kandung masih mampu dan sangat layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/pemeliharaan anak tersebut dan mempunyai penghasilan yang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut sebagai petani sehingga Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak asuh/ pemeliharaan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat s/d anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 (dua belas) tahun tanpa mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang sebagai ayah dengan cara menjenguk anak tersebut ataupun membawanya untuk beberapa hari apabila dibutuhkan dengan ketentuan memberitahukan maksud tersebut kepada Penggugat secara baik-baik dan tanpa ada memberi kesan berupa paksaan/ tekanan ataupun sejenisnya kepada Penggugat yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan Psikologis anak tersebut, sedangkan biaya pemeliharaannya/nafkah anak tersebut menurut Penggugat tanpa dibebankan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya ;

Menimbang, bahwa apabila anak Penggugat dan Tergugat sudah mumayyiz atau sudah berumur 12 (dua belas) tahun maka hak asuh/Pemeliharaannya (Hadhonah) akan ditetapkan kembali kepada siapa keinginan anak tersebut,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

apakah bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya ataupun bersama Tergugat sebagai ayah kandungnya tanpa mempengaruhi anak tersebut baik fisik maupun mentalnya sehingga anak tersebut benar-benar bebas memilih bersama ayah atau ibunya demi untuk kepentingan dirinya sendiri dan bukan untuk kepentingan Penggugat sebagai ibu kandungnya, demikian juga kepentingan Tergugat sebagai ayah kandungnya sehingga nantinya anak tersebut ditetapkan dalam hak asuh/pemeliharaan (Hadhonah) Penggugat ataupun Tergugat sesuai dengan pilihannya ;

Menimbang, bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat masih berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat maka sudah sewajarnya pula Tergugat sebagai ayah kandung menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat secara suka rela dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun karena anak tersebut sudah ditetapkan dalam asuhan/pemeliharaan (Hadhonah) Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun/Mumayyis, dengan demikian Majelis Hakim beralasan hukum pula untuk memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan secara suka rela anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 23 Agustus 2010 kepada Penggugat selaku ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim beralasan hukum menambah amar putusan ini untuk memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim sehelai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 056/Pdt.G/2015/MS-STR;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Pegawai Pencatat Nikah/  
Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah dan Pegawai  
Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Aceh  
Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka  
berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  
tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-  
Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini  
dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar  
putusan ini ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-  
dalil Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap  
Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah anak yang  
bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir 23 Agustus 2010 s/d anak  
tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong  
untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap  
kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX,

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bener Meriah dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan

Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam

daftar yang disediakan untuk itu ;

6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp.376.000;- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, tanggal 20 April 2015 Miladiyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Zainal Arifin, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Buniyamin Hasibuan, S.Ag** dan **Ertika Urie, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dibantu **Mawardi, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Buniyamin Hasibuan, S.Ag**

**Zainal Arifin, S.Ag**

**Ertika Urie, SHI**

**Mawardi, S.H**

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....=Rp. 30.000;-
2. Biaya Proses .....=Rp. 50.000;-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat .....=Rp. 285.000;-
4. Biaya Redaksi .....=Rp. 5.000;-
5. Meterai .....=Rp. 6.000;-
- J U M L A H .....=Rp. 376.000;-**  
----- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); -----

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 056/Pdt.G/2015/MS-STR;